

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. CHATIB QUZWAIN
SAROLANGUN DENGAN PERSEROAN TERBATAS KENALI
INDAH SEJAHTERA DALAM HAL PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

RAHMAT AGUNG MAKOMI
NIM. 1600874201055

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : RAHMAT AGUNG MAKOMI
N I M : 1600874201055
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum
Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas
Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 15 Maret 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua,



(H. Muhammad Ansori, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rahmat Agung Makomi
N I M : 1600874201055
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum
Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah
Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 15.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,




(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua,



(H. Muhammad Ansori, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Jambi, 06 APRIL2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : Rahmat Agung Makomi
N I M : 1600874201055
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 15.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H. M.H	Ketua Tim	
Syarifa Mahila, S.H. M.H	Penguji Utama	
H.Abdul HARiss, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
H. Muhammad Ansor, S.H. M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 06 April2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Agung Makomi

N I M : 1600874201055

Tempat tanggal lahir : Muara Ketalo, 12 Desember 1997

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Maret 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



(Rahmat Agung Makomi)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan, dan saran. Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak H. Muhammad Ansori, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (PA) selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Kedua orang tua Ayahanda Abdul Gani dan Ibunda Milhana, S.Pdi., yang selalu mendoakan penulis.
9. Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Teman dan kerabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dan sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023

RAHMAT AGUNG MAKOMI
1600874201055

ABSTRAK

Makomi, rahmat agung. 2023. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui masalah terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak yang tertuang diperjanjian kerjasama dalam hal pengangkutan limbah berbahaya dan beracun. Adapun sebab terjadinya wanprestasi dari pihak PT. Kenali Indah Sejahtera yaitu melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan dengan lewat batas waktu yang telah di tentukan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan. Sedangkan dari pihak RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun penyebab terjadinya wanprestasi yaitu terjadi keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak PT. Kenali Indah Sejahtera.

Dengan demikian kedua belah pihak melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian pasal 2 mengenai hak dan kewajiban antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera merupakan upaya hukum yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan atas telambatnya penyelesaian pekerjaan hasil pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun maupun tersebut. Agar tidak terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hendaknya para pihak menyelesaikan permasalahan tersebut agar hubungan pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri tetap berjalan dengan baik. Sesuai dalam perundang-undangan Asas iktikad baik, yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Kata kunci: Aspek hukum, perjanjian kerjasama, wanprestasi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA	
A. Pengertian Perjanjian Kerja Sama	19
B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama	23
C. Bentuk - Bentuk Perjanjian Kerja Sama	25
D. Pengaturan Tentang Perjanjian Kerja Sama	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian Wanprestasi.....	40
B. Bentuk - Bentuk Wanprestasi	44

C. Sebab - Sebab Wanprestasi.....	48
D. Akibat Hukum Wanprestasi.....	49

BAB IV ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. CHATIB QUZWAIN SAROLANGUN DENGAN PERSEROAN TERBATAS KENALI INDAH SEJAHTERA DALAM HAL PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	53
B. Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	59
C. Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat yang paling penting saat ini ialah sesama manusia semestinya melakukan kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu secara konkrit dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. ¹ Kerja sama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka untuk mencapai suatu kontak antara individu dengan individu lainnya perlu dilakukannya perjanjian.²

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, hal.18

² *Ibid*, hal.19

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 53

perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis salah satunya perjanjian dalam suatu perusahaan.⁴

Unsur perusahaan seperti Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai aspek hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Perseroan (Persero), Perseroan Terbatas (PT). Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris. Saat ini banyaknya perusahaan yang berkembang di daerah telah melakukan kerja sama dengan berbagi pihak salah satu contohnya Perseroan Terbatas (PT) Kenali Indah Sejahtera dengan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dalam Hal Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.⁵

Perseroan Terbatas (PT) Kenali Indah Sejahtera berdiri pada tahun 2015. Perusahaan ini bergerak di bidang Pengangkutan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.335/MENLHK/SETJEN/PLB.3/6/2020 beserta Izin Angkutan Barang Khusus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain merupakan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Sarolangun dengan Direktur RSUD ialah Dr. H. Bambang Hermanto, M.Kes., rumah sakit ini melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di RSUD yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap dan konsultasi kesehatan serta akibat-akibatnya.⁶

⁴ *Ibid*, hal.54

⁵ <https://chatibquzwain.co.id> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 WIB

⁶ <https://chatibquzwain.co.id> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 WIB

Dan Perseroan Terbatas (PT) Tenang Jaya Sejahtera sebagai pengolah limbah didirikan pada tahun 2008 oleh putra putri terbaik bangsa Indonesia yang di direkturi oleh bapak H. Tulus Widodo, perusahaan ini bergerak pada bidang industri jasa penangkutan dan pengumpulan serta pengelolaan (Pengolahan dan Pemanfaatan) Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor - S.344/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 maupun izin dari instansi lainnya.⁷

PT. Kenali Indah Sejahtera sendiri Memiliki komitmen untuk terus berkembang dengan target pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang efisien dan ramah lingkungan, menggunakan sistem kerja yang terpoli dan terkontrol, dibawah manajemen yang berkomitmen, serta tim kerja yang kokoh dalam kesatuan pemikiran yang sama dan terarah. Sejalan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan, dalam menjalankan dan mengembangkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun maka PT. Kenali Indah Sejahtera berupaya membangun hubungan kerja sama dengan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun.⁸

Pelaksanaan hubungan kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan PT. Kenali Indah Sejahtera mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Sekalipun RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun bebas mengadakan

⁷ <http://profile.tenangjaya.co.id/?m=1>. diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 10.28 WIB

⁸ <https://ptkenaliindahsejah.wixsite.com/limbahb3jambi>. diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.35 WIB

pelaksanaan kerja sama dengan PT. Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, tetapi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa Sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, Adanya objek tertentu, causa yang halal".⁹

Dengan telah terikat pada pelaksanaan hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan PT. Kenali Indah Sejahtera, hak rumah sakit RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain adalah mendapatkan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan yang siap digunakan untuk pelayanan kesehatan layak dengan kewajiban membayar sejumlah uang atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Kenali Indah Sejahtera, sedangkan hak PT. Kenali Indah Sejahtera mendapatkan sejumlah uang atas pekerjaan yang dilakukannya, dengan kewajiban melakukan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan sesuai yang diinginkan oleh RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun.¹⁰

Setelah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan hubungan kerja sama. Pelaksanaan perjanjian

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 52

¹⁰ <https://chatibquzwain.co.id>.diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 WIB

kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan PT. Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tidak selamanya berjalan lancar, di dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi.

Adapun sebab terjadinya wanprestasi dari pihak PT. Kenali Indah Sejahtera yaitu melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan dengan lewat batas waktu yang telah di tentukan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan.

Sedangkan dari pihak RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun penyebab terjadinya wanprestasi yaitu terjadi keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak PT. Kenali Indah Sejahtera. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan pihak lainnya, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul : **Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun ?
2. Apakah yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- b. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali

Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Aspek Hukum

Aspek Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak

tertulis.¹¹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.¹²

3. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹³ Sedangkan Kerja sama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴

4. RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun

RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain merupakan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Sarolangun dengan Direktur RSUD ialah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain sendiri, rumah sakit ini melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di RSUD yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap dan konsultasi kesehatan.¹⁵

5. PT. Kenali Indah Sejahtera

PT. Kenali Indah Sejahtera ialah perusahaan bergerak di bidang Pengangkutan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 8

¹² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 210

¹³ Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Undang-Undang Dalam Arti Material*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 152

¹⁴ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 289

¹⁵ <https://chatibquzwain.co.id>. diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 Wib

Skala Nasional yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.335/MENLHK/SETJEN/PLB.3/6/2020 beserta Izin Angkutan Barang Khusus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.¹⁶

6. Pengangkutan

Menurut dalam pasal 466 KUHD berbunyi : Pengangkut dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

7. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Limbah bahan berbahaya dan beracun biasa disebut B3 yang merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri.¹⁷ Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Beberapa contoh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dihasilkan rumah tangga domestik) di antaranya bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca/jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem

¹⁶<https://ptkenaliindahsejah.wixsite.com/limbahb3jambi>. diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.35 Wib

¹⁷<https://www.arahenvironmental.com/apa-itu-limbah-b3-dan-jenis-jenis-limbah-b3-yang-sering-kita-abaikan>. diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.40 Wib

perekat, hair spray, dan batu baterai.¹⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Perjanjian Kerja sama sebagai berikut :

Perjanjian Kerja Sama

Menurut *Mariam Darus Badruzaman* perjanjian kerja sama yaitu akan ada hubungan kerja sama diantara kedua belah pihak. Kerja sama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.¹⁹ Kerja sama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Sedangkan menurut *Wirjono Prodjodikoro* mengartikan perjanjian kerja sama sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

Kemudian menurut *Mariam Darus Badruzaman* perjanjian kerja sama dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian

¹⁸ <https://www.arahenvironmental.com/apa-itu-limbah-b3-dan-jenis-jenis-limbah-b3-yang-sering-kita-abaikan>. diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.40 Wib

¹⁹ *Mariam Darus Badruzaman, Komentar Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda – Indonesia, Denpasar, 2011, hal.122*

²⁰ *Ibid*, hal. 123

²¹ *Ibid*, hal. 125

pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibitur yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debitur.

- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa sengketa antara majikan dan karyawan.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No : 104/Dja/1977 berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727, Akta Hipotik Model 1045055 dan sebagainya.
- d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.²²

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan

²⁵ *Ibid*, hal. 62

sistematis, yaitu :

1. Metode pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat empiris dan bermodel pendekatan *Socio-Legal Research*,²³ dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*,²⁴ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang variabel yang diteliti yaitu Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :²⁵

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 87

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 50

²⁵ *Ibid*, hal. 62


ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,²⁶ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- 
- a. Pihak RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dan Almuhsinin., SKM., MPH., selaku Kepala Bidang Keperawatan.
 - b. Pihak PT Kenali Indah Sejahtera dan ibu Zinara selaku karyawan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :²⁷

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung lapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden

²⁶ *Ibid*, hal. 172

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal. 141

Rsud Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dan pihak PT. Kenali Indah
Sejahtera.

- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Dua disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Perjanjian Kerja Sama, Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama dan Bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Bab Tiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu, Pengertian Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi, Sebab – Sebab Wanprestasi dan Pengaturan Wanprestasi.

Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun antara lain yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, Upaya mengatasi permasalahan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bab Lima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA

A. Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Suatu sistem perjanjian Kerja Sama adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan Kerja Sama dalam sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁸

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada

²⁸ Subekti, *Op.Cit.* hal. 185

perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".²⁹

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

²⁹ Purwahid Patrik, *Op.Cit.* hal.42

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309 KUHPer, hukuman dapat diubah oleh Hakim, jika sebagian perikatan pokok telah dilaksanakan. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.³⁰

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³¹

³⁰ Purwahid Patrik, *Op.Cit.* hal.86

³¹ *Ibid*, hal. 86-87

B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama

Dalam sistem Suatu perjanjian Kerja Sama adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Untuk mengetahui apakah seseorang berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut terdiri :³²

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum.

³² Setiawan, *Op.Cit.* hal.76

apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji ? ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya tidak berakibat hukum. kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dalam kemasyarakatan.

4. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum.

Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara jo. Pasal 1340 KUHPerdara yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.

C. Bentuk - Bentuk Perjanjian Kerja Sama

Bentuk - Bentuk Perjanjian Kerja Sama dapat dibedakan menurut berbagai

cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai jenis perjanjian berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. (Misalnya perjanjian jual beli).

2. Perjanjian Cuma-Cuma.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

3. Perjanjian Atas Beban.

Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama.

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

5. Perjanjian Publik.

Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.

6. Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

7. Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

8. Perjanjian Konsensual.

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

9. Perjanjian Riil.

Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.

10. Perjanjian Liberatoir.

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.

11. Perjanjian Pembuktian.

Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*).

Perjanjian Tidak Bernama *onbenoemde overeenkomst* adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas

kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

13. Perjanjian Untung-untungan.

Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.

14. Perjanjian Campuran.

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.³³

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengukapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).³⁵

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal

³³ Purwahid Patrik, *Op.Cit.* hal.98

³⁴ Subekti, *Op.Cit.* hal. 37

³⁵ Achmad. Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hal. 75

dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasaan, ataupun pendirian proyek baru;

2. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;
3. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.³⁶

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan meng-uangkan atau menjual jaminan tersebut. "kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan

³⁶ *Ibid*, hal. 78

³⁷ Setiawan, *Op.Cit.* hal. 57

diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.³⁸

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. sedangkan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *revenue* dan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan materiil dan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.

Perjanjian Jaminan yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
2. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat *accessoir*.
3. Sifat *Accessoir* karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.³⁹

Asas-Asas Hukum Jaminan, yaitu Asas Publisitet. Asas Publisitet adalah semua hak, Fidusia, Hipotik Harus Didaftarkan. Pendaftaran Dimaksudkan Supaya Pihak Ketiga Mengetahui Jaminan Dalam Kuhperdata. ⁴⁰ Jaminan Dalam Kuhperdata yaitu, sebagai berikut :

³⁸ *Ibid*, hal. 58

³⁹ Subekti, *Op.Cit.* hal. 201

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Op.Cit.* hal. 89

1. Dalam KUHPerdara jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdara.
2. Dilihat dari sistematika KUHPerdara maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty*) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUHPerdara merupakan salah satu jenis perjanjian yg diatur dalam buku III tentang perikatan.
3. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdara dipisahkan letaknya, maka seakan2 hanya jaminan kebendaan yg merupakan obyek hukum jaminan.

Pengertian Jaminan Kebendaan yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
2. Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.⁴¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau

⁴¹ Subekti, *Op.Cit.* hal. 206

ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "Undang-Undang".⁴²

D. Pengaturan Tentang Perjanjian Kerjasama

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut

:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.

⁴² Purwahid Patrik, *Op.Cit.* hal. 142

2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.⁴³

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal.120

⁴⁴ *Ibid*, hal. 122

kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁵

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
3. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 123

⁴⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.* hal. 101

4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.⁴⁷

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :⁴⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya

⁴⁷ *Ibid*, hal. 102

⁴⁸ *Ibid*, hal. 103

seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya :
 - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
 - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
 - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan

- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁹
3. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
4. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁵⁰

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

⁴⁹ Subekti, R., *Op.Cit.* hal.52

⁵⁰ *Ibid*, hal. 53

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵¹

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵²

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2017, hal. 96

⁵² *Ibid*, hal.97

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵³

Sedangkan menurut A. *Qirom Syamsudin Meliala* wanprestasi itu dapat berupa :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁴

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu :

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.⁵⁵

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi 2 (dua) yaitu :

⁵³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal. 11

⁵⁴ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal.63

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.117

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.⁵⁶

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*In Grebeke Stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah :

1. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut *Sri Soedewi Masjchoen Sofwan*, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

⁵⁶ *Ibid*, hal.118

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁵⁷

B. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Adapun Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut

.⁵⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan

⁵⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.* hal. 99

⁵⁸ Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2016, hal.36

sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1244 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Kemudian Menurut *R. Subekti* adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :⁵⁹

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam

⁵⁹ *Ibid*, hal. 42-43

suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek Scoopy dengan harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB. Setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya; Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor Mio bukan merk Scoopy yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa; Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor Scoopy, namun datang pada jam 14.00 WIB.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor Scoopy, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.⁶⁰

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat

⁶⁰ *Ibid*, hal. 44

sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

C. **Sebab – Sebab Wanprestasi**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :⁶¹

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.

⁶¹ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.* hal.78

3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.⁶²

b. Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut :

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.⁶³

D. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sangsi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam

⁶² *Ibid*, hal. 79

⁶³ *Ibid*, hal. 80

peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

2) Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

3) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah :

1. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali
 2. Faktor keadaan yang bersifat general
 3. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa
 4. Menyepelkan perjanjian.⁶⁴
- c. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Biasanya, *force majeure* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :


1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa

⁶⁴ Subekti, R., *Op.Cit.* hal.41

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁶⁵

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.



BAB IV

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. CHATIB QUZWAIN SAROLANGUN DENGAN PERSEROAN TERBATAS KENALI INDAH SEJAHTERA DALAM HAL PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali

⁶⁵ *Ibid*, hal. 42

Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

PT. Kenali Indah Sejahtera berdiri pada tahun 2015. Perusahaan ini bergerak di bidang Pengangkutan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.335/MENLHK/SETJEN/PLB.3/6/2020 beserta Izin Angkutan Barang Khusus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain merupakan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Sarolangun dengan Direktur RSUD ialah Dr. H. Bambang Hermanto, M.Kes., rumah sakit ini melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di RSUD yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap dan konsultasi kesehatan serta akibat-akibatnya.⁶⁶

PT. Kenali Indah Sejahtera sendiri Memiliki komitmen untuk terus berkembang dengan target pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang efisien dan ramah lingkungan, menggunakan sistem kerja yang terpolo dan terkontrol, dibawah manajemen yang berkomitmen, serta tim kerja yang kokoh dalam kesatuan pemikiran yang sama dan terarah. Sejalan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan, dalam menjalankan dan mengembangkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun maka PT. Kenali Indah Sejahtera berupaya membangun hubungan kerja sama dengan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun.⁶⁷

Pelaksanaan hubungan kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain

⁶⁶ <https://chatibquzwain.co.id> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 WIB

⁶⁷ <https://ptkenaliindahsejah.wixsite.com/limbahb3jambi> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.35 WIB

Sarolangun dengan PT. Kenali Indah Sejahtera mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Setelah terjadi kesepakatan melalui Perjanjian maka pelaksanaan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera telah mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Selain itu ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan kerja sama pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya.

Adapun hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan PT. Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai mana tertuang pada dokumen perjanjiannya dimana hak dan kewajiban penyedia dalam pasal 2 antara lain :

1. Pihak kedua dapat menarik/mengambil kembali perjanjian kerja sama dengan pihak pertama apabila dalam jangka selama 3 (tiga) bulan berturut turut tidak ada pembangunan limbah B3 dari pihak kedua.
2. Pihak kedua berhak menunda memberikan jasa pengangkutan limbah B3 sebelumnya belum dibayarkan oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan dalam penawaran harga.
3. Berkenaan dengan pengangkutan limbah yang di maksud pasal 1 di atas, maka segala resiko dan biaya yang timbul dari lokasi pihak pertama sampai ke tempat tujuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua.
4. Biaya pengambilan/pengangkutan serta pengelolaan ditentukan terpisah dalam bentuk lembar persetujuan yang telah di setuju bersama.

5. Pembayaran dilakukan setelah pihak pertama dan pihak kedua setuju dan menandatangani kontrak kerja sama, pembayaran 100% setelah pihak pertama menerima manifest lembar ke-7 (tujuh) dan invoice asli beserta dokumen lainnya dari pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari.
6. Harga untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 sewaktu waktu dapat berubah.
7. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan dibayar oleh masing masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, akan dilakukan melalui transfer kepada pihak kedua setelah penyerahan limbah B3 dan manifest.

Sekalipun RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun bebas mengadakan pelaksanaan kerja sama dengan PT. Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, tetapi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, adanya obyek tertentu, causa yang halal”.⁶⁸

Dengan telah terikat pada pelaksanaan hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan PT. Kenali Indah Sejahtera, hak rumah sakit RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain adalah mendapatkan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan yang siap digunakan untuk pelayanan kesehatan layak dengan kewajiban membayar sejumlah uang atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Kenali Indah Sejahtera, sedangkan hak PT. Kenali Indah

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* hal. 52

Sejahtera mendapatkan sejumlah uang atas pekerjaan yang dilakukannya, dengan kewajiban melakukan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan sesuai yang diinginkan oleh RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun.⁶⁹

Sebelum terjadinya pelaksanaan kerja sama tentunya para pihak telah sepakat dalam bentuk perjanjian, perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷⁰

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁷¹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-

⁶⁹ <https://chatibquzwain.co.id>, diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 Wib

⁷⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hal.6

⁷¹ *Ibid*, hal. 7

undang".⁷²

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.⁷³

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.⁷⁴

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.⁷⁵

B. Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan

⁷² *Ibid*, hal. 8

⁷³ *Ibid*, hal. 9

⁷⁴ Purwahid Patrik, *Op.Cit.* hal.42

⁷⁵ *Ibid*, hal. 43

Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan PT. Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tidak selamanya berjalan lancar, di dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi.

Menurut *Almuhsini*, SKM., MPH., selaku Kepala Bidang Keperawatan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun mengatakan :

“Memang pada pelaksanaan perjanjian yang diadakan tidak berjalan sesuai yang di harapkan, adanya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama tersebut, adapun sebab terjadinya wanprestasi dari pihak PT. Kenali Indah Sejahtera yaitu melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan hasil pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan dengan lewat batas waktu yang telah di tentukan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan”.⁷⁶

Menurut Ibu *Zinara* selaku Karyawan PT Kenali Indah Sejahtera menjelaskan :

“Pihak rumah sakit RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun tidak berkomitmen sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Perjanjiannya sehingga terjadinya suatu wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi dari pihak rumah sakit RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun yaitu keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak PT Kenali Indah Sejahtera. Dengan terjadinya suatu wanprestasi ini jelas akan merugikan, dan hal ini tentunya berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan pelaksanaan kerja sama itu sendiri yaitu pihak PT Kenali Indah Sejahtera”.⁷⁷

Berdasarkan kedua wawancara tersebut penulis berpendapat terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan

⁷⁶ *Almuhsini*, Wawancara, selaku Kepala Bidang Keperawatan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun. Pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 10.30 WIB

⁷⁷ *Zinara*, Wawancara, selaku Karyawan PT Kenali Indah Sejahtera. Pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 13.30 WIB

Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera. sehingga tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang di lontarkan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kemudian penulis menilai sudah semestinya kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut agar hubungan antara pihak yang mengadakan pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Yahya Harahap*, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.

C. Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera Dalam Hal Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Memang pada dasarnya setiap pelaksanaan kerja sama tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya risiko ataupun permasalahan yang di hadapi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain melakukan kerja sama, kedua belah pihak yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera semestinya menyelesaikan permasalahan sebagai tanggung jawab. Wujud tanggung jawab

yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan hubungan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Menurut Bapak *Almuhsini*, SKM., MPH., selaku Kepala Bidang Keperawatan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun mengatakan :

“Sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan mengenai waktu keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak PT Kenali Indah Sejahtera maka kami melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian pasal 2 mengenai hak dan kewajiban, yang dimana point dokumen perjanjian pasal 2 mengenai hak dan kewajiban dikeluarkannya anggaran RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun untuk Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera”.⁷⁸

Kemudian Ibu *Zinara* selaku pihak PT Kenali Indah Sejahtera menjelaskan :

“Kami selaku pihak Perusahaan PT Kenali Indah Sejahtera juga melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yaitu mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan hasil pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan, yang dimana tujuan penyelesaian dengan melakukan mediasi tersebut untuk menghindarkan terjadinya konflik dan mencari kesepakatan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan tersebut”.⁷⁹

Bedasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian pasal 2 mengenai hak dan kewajiban antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun Dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera merupakan upaya hukum yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan atas telambatnya penyelesaian pekerjaan hasil pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun maupun tersebut.


Menurut pendapat ahli Subekti *Good Fait* (Asas Itikad Baik) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya *Subekti* berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk

⁷⁸ Almusinin, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Keperawatan RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun. Pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 10.30 WIB

⁷⁹ Zinara, *Wawancara*, selaku Karyawan PT Kenali Indah Sejahtera. Pada Jumat, 19 November 2021 Pukul 13.30 WIB

melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.⁸⁰

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.⁸¹



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaa kerja sama antara RSUD Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan PT. Kenali Indah Sejahtera mempunyai kekuatan dan aspek hukum sebagaimana dalam dokumen perjanjiannya. Selain itu ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan kerja sama pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya.
2. Adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan hasil pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi daur ulang yang bermanfaat, efisien dan ramah lingkungan dengan lewat batas waktu yang telah di tentukan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan. Kemudian terjadi keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak PT. Kenali Indah Sejahtera.
3. Adapun upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain melakukan evaluasi mediasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian pasal 2 mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.


B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib

Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hendaknya para pihak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan masing-masing pihak mengevaluasi diri dan lebih baik lagi bermediasi, supaya hubungan pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri tetap berjalan dengan baik dan tidak mengakibatkan kerugian pada satu pihak.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Chatib Quzwain Sarolangun dengan Perseroan Terbatas Kenali Indah Sejahtera dalam hal pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hendaknya para pihak menambahkan atau kembali mengevaluasi isi perjanjian yang kurang mendetail, seperti tidak dicantumkan biaya pengangkutan limbah , jatuh tempo waktu pembayaran biaya pengangkutan seperti menyertakan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali dan juga tenggat waktu pengambilan limbah yang dimaksud berapakali dalam satu bulan limbah itu harus segera di angkut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Achmad. Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016.
- Mariam Darus Badruzaman, *Komentor Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan*, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda – Indonesia, Denpasar, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Undang-Undang Dalam Arti Material*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2012.
- R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinagrafika, Jakarta, 2011.
- Rafiq Ahmad, *Perkebunan dari NES ke PI*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 2015
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Terjadinya Suatu Persetujuan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 466 Tentang Pengangkutan Barang-Barang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Tentang Akibat Persetujuan.

C. Jurnal

Chairul Arief Harahap. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antara Bank Dengan Layanan Jasa Cash Management (Studi Pada PT. Kelola Jasa Artha Cabang Medan)*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016.

Fathi Hanif. *Aspek Hukum Perjanjian Kerja sama Pt. Garuda Indonesia (Persero) Dengan Wwf Indonesia Tentang Rehabilitasi Hutan Di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

Merry Tjoanda. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 16, Nomor 4, Makassar, Oktober 2010.

D. Website

<https://chatibquzwain.co.id/> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.30 Wib

<https://ptkenaliindahsejah.wixsite.com/limbahb3jambi/> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.35 Wib

<https://www.arahenvironmental.com/apa-itu-limbah-b3-dan-jenis-jenis-limbah-b3-yang-sering-kita-abaikan/> diakses pada tanggal 19 November 2021 Pukul 20.40 Wib

<https://profilept.tenangjaya.co.id/?m=1/> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 10.30 Wib

